



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;

b. bahwa agar air minum yang tersedia di wilayah Kota Probolinggo dapat berfungsi sesuai dengan standar minimal kesehatan, perlu dilakukan pengembangan Sistem penyediaan air minum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan SPAM;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengembangan SPAM oleh Badan Usaha dan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penghematan Air dilingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota, adalah Walikota Probolinggo.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kota Probolinggo.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.
6. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
9. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum, yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/terminal air, hidran umum dan hidran kebakaran.
13. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM-BJP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
14. SPAM-BJP terlindungi adalah SPAM-BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
15. SPAM-BJP tidak terlindungi adalah SPAM-BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

17. Pengembangan SPAM-BJP adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, pesan masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang tidak/belum terjangkau SPAM.
18. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
19. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM-BJP adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum yang melalui sistem bukan jaringan perpipaan.
20. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perusahaan daerah air minum (PDAM), koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
21. Penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP yang selanjutnya disebut penyelenggaraan adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP.
22. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.
23. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
24. Badan usaha swasta yang selanjutnya disebut BUS adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
26. Badan layanan umum pemerintah daerah selanjutnya disebut BLU Daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

RUANG LINGKUP, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum ini meliputi :

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

- b. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
- c. Wewenang, Tanggung Jawab, Tugas, Peran, Hak dan Kewajiban;
- d. Pembiayaan dan Tarif/Iuran;
- e. Kerjasama;
- f. Perizinan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Sanksi Administrasi dan Pidana.

Pasal 3

Pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:

- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
- c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air; dan
- e. melindungi kualitas air baku terhadap pencemaran.

BAB III

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan (JP) dan/atau Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
- (2) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
- (3) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi skala individu, skala komunal dan skala komunal khusus.
- (4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Pasal 6

Pengembangan SPAM-JP dan SPAM-BJP diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian sumber air.

Pasal 7

Air Minum yang dihasilkan dari SPAM-JP dan SPAM-BJP harus memenuhi syarat kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

SPAM Jaringan Perpipaan

Paragraf 1

Unit Air Baku

Pasal 8

Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 9

- (1) Air baku untuk penyediaan air minum wajib memenuhi baku mutu.
- (2) Pemerintah Kota menjamin ketersediaan air baku dan kualitasnya.
- (3) Dalam upaya menjamin ketersediaan dan efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah Kota wajib melakukan konservasi sumber daya air dan kerjasama antar daerah.
- (4) Penggunaan air baku untuk keperluan perusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok non perusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan air baku khususnya dari air tanah dan mata air di wilayah Kota wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Unit Produksi

Pasal 10

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

- (2) Unit produksi dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan serta bangunan penampungan air minum.
- (3) Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka.

Paragraf 3

Unit Distribusi

Pasal 11

- (1) Unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
- (2) Unit distribusi harus memberikan pelayanan yang memenuhi persyaratan kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.
- (3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari.

Paragraf 4

Unit Pelayanan

Pasal 12

- (1) Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- (2) Besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus diukur dengan alat ukur berupa meter air.
- (3) Meter air wajib ditera secara berkala untuk menjamin keakurasiannya oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan urusan tera.

Paragraf 5

Unit Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Unit pengelolaan terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan nonteknis.
- (2) Pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
- (3) Pengelolaan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Pasal 14

Ketentuan teknis SPAM-JP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Bagian Ketiga
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Paragraf 1

Skala Individu

Pasal 15

- (1) SPAM-BJP skala individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan penyediaan air minum rumah tangga secara individual.
- (2) SPAM-BJP skala individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumur dangkal (Sumur gali terlindungi, sumur pompa tangan atau kaki atau listrik), Penampungan Air Hujan (PAH), Saringan Rumah Tangga (SARUT), Destilator Surya Atap Kaca (DSAK), dan Reverse Osmosis (RO).
- (3) Dalam hal SPAM-BJP skala individu yang berdekatan dengan wilayah pelayanan SPAM JP dan kapasitasnya mencukupi dapat menyambung pada SPAM-JP.

Paragraf 2

Skala Komunal

Pasal 16

- (1) SPAM-BJP skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan penyediaan air minum untuk beberapa rumah tangga yang unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).
- (2) SPAM-BJP skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sumur dangkal (sumur gali terlindungi, sumur pompa tangan atau kaki atau listrik), sumur dalam, Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), Penampungan Air Hujan (PAH), Perlindungan Mata Air (PMA), Reverse Osmosis (RO), dengan unit pelayanannya berupa Hidran Umum (HU), Terminal Air (TA)/Mobil Tangki Air dan Sambungan Rumah (SR) namun tidak tersambung dengan SPAM-JP.
- (3) Dalam hal SPAM-BJP skala komunal yang berdekatan dengan wilayah pelayanan SPAM-JP dan kapasitasnya mencukupi dapat menyambung pada SPAM JP.

Paragraf 3

Skala Komunal Khusus

Pasal 17

- (1) SPAM-BJP Skala Komunal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan penyediaan Air Minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel dan perkantoran bertingkat yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air tersendiri dan yang tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (plumbing) di dalam bangunan.

- (2) SPAM-BJP skala komunal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi Sumur Dalam, Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), Reverse Osmosis (RO), Sumber Air Baku dan Instalansi Pengolahan Air.
- (3) Dalam hal SPAM-BJP skala komunal khusus yang berdekatan dengan wilayah pelayanan SPAM-JP dan kapasitasnya mencukupi, dengan mempertimbangkan penghematan air dan pelestarian lingkungan harus menyambung pada SPAM-JP.

Pasal 18

Ketentuan teknis SPAM-BJP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan SPAM, Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
- (2) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi provinsi serta kebijakan dan strategi nasional.
- (3) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM memuat :
 - a. tujuan dan sasaran pengembangan;
 - b. dasar kebijakan;
 - c. pendekatan penanganan;
 - d. prioritas pengembangan;
 - e. konsepsi kebijakan operasional; dan
 - f. rencana strategis dan program pengembangan SPAM.
- (4) Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM merupakan arah pengembangan SPAM di Kota beserta strategi pencapaiannya untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM mencakup juga kebijakan dan strategi prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Perencanaan pengembangan SPAM-JP dan SPAM-BJP meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan/atau perencanaan teknik.

- (2) Perencanaan SPAM dengan sumber air baku dari air permukaan dan atau air tanah harus disertai dengan izin pemakaian air baku dari instansi yang berwenang.
- (3) Perencanaan SPAM-BJP skala komunal untuk tujuan komersial berupa Instalasi Air Kemasan harus berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- (4) Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rencana Induk

Pasal 21

- (1) Rencana Induk pengembangan SPAM adalah rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama system beserta dimensi-dimensinya.
- (2) Rencana induk Pengembangan SPAM-JP dan SPAM-BJP disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kota;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Kota/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
 - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara atau Dinas yang membidangi air minum yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Sebelum ditetapkan, hasil rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Rencana induk yang telah ditetapkan harus diikuti izin prinsip hak guna air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Rencana induk Pengembangan SPAM-JP dan SPAM-BJP paling sedikit memuat:

- a. rencana umum;
- b. rencana jaringan;
- c. program dan kegiatan pengembangan;
- d. kriteria dan standar pelayanan;

- e. rencana ketersediaan air baku;
- f. rencana alokasi air baku;
- g. keterpaduan dengan prasarana dan sarana Air Limbah dan Persampahan;
- h. indikasi pembiayaan dan pola investasi; dan
- i. rencana pengembangan kelembagaan.

Paragraf 3
Studi Kelayakan
Pasal 23

- (1) Studi kelayakan pengembangan SPAM adalah studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPAM disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan Pengembangan SPAM-JP dan SPAM-BJP disusun berdasarkan:
 - a. rencana Induk yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian kelayakan teknis teknologi, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, finansial; dan
 - c. kajian sumber pembiayaan.
- (3) Studi kelayakan pengembangan SPAM dapat berupa :
 - a. Studi kelayakan lengkap
 - b. Studi kelayakan sementara
 - c. Justifikasi teknis dan biaya
- (4) Studi kelayakan lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembang sebagian atau seluruh SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis dan lingkungan pada area kajian, serta perkiran besaran cakupan layanan lebih besar dari 10.000 jiwa.
- (5) Studi kelayakan sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan sampai dengan 10.000 jiwa.
- (6) Justifikasi Teknis dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM.
- (7) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh penyelenggara dan/atau instansi yang membidangi perencanaan pengembangan SPAM.

Paragraf 4
Perencanaan Teknis
Pasal 24

- (1) Perencanaan Teknis terinci pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. kepastian sumber pembiayaan.
- (3) Perencanaan teknis pengembangan SPAM paling sedikit memuat:
 - a. rancangan teknis Pengembangan SPAM yang meliputi rancangan detil kegiatan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan;
 - b. perhitungan dan gambar teknis;
 - c. spesifikasi teknis, dan
 - d. dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (4) Perencanaan teknis Pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara dan atau instansi yang membidangi perencanaan pengembangan SPAM.

Pasal 25

- (1) Perencanaan teknis SPAM-BJP skala individu dapat dilaksanakan oleh masing-masing individu sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk SPAM-BJP yang terlindungi.
- (2) Perencanaan teknis SPAM-BJP skala komunal dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk SPAM BJP yang terlindungi.
- (3) Perencanaan teknis SPAM-BJP skala komunal khusus dapat dilaksanakan oleh pengelola bangunan sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk SPAM-BJP yang terlindungi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi
Paragraf 1
Jaringan Perpipaan
Pasal 26

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPAM meliputi :
 - a. Persiapan pelaksanaan konstruksi;
 - b. Pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan uji material;
 - c. Uji laboratorium dan uji lapangan (trial run);
 - d. Uji sistem instalasi pengolahan air (Commissioning Test);

- e. Masa pemeliharaan; dan
 - f. Serah terima pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi pengembangan SPAM harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK) dan (Rencana K3 Kontrak/Kegiatan (RK3K) yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
 - (3) Pelaksanaan konstruksi SPAM dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan.
 - (4) Pelaksanaan Konstruksi SPAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan SPAM.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Konstruksi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilaksanakan oleh penyelenggara atau oleh penyedia jasa konstruksi melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara, penyelenggara harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi harus memiliki izin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota dan memiliki tenaga kerja konstruksi profesional yang bersertifikat.

Pasal 28

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sarana SPAM.

Paragraf 2

Bukan Jaringan Perpipaan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAM-BJP skala individu dapat dilaksanakan sendiri sesuai dengan peraturan atas pedoman teknis untuk SPAM- BJP yang terlindungi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAM-BJP skala komunal dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau melalui penyedia jasa konstruksi sesuai dengan peraturan pedoman teknis SPAM-BJP yang terlindungi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAM-BJP skala komunal khusus dapat dilaksanakan sendiri oleh pengelola bangunan atau melalui penyedia jasa konstruksi sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis SPAM BJP yang terlindungi.
- (4) Pelaksanaan konstruksi SPAM-BJP skala komunal untuk tujuan komersial berupa Instalasi air kemasan, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan, kesehatan dan sumber daya air.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Pengelolaan SPAM oleh Penyelenggara dilaksanakan apabila prasarana dan sarana Air Minum yang telah terbangun siap untuk dioperasikan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pengoperasian dan pemanfaatan; dan
 - b. kegiatan administrasi dan kelembagaan.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat berupa pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, penertiban sambungan liar, dan sosialisasi.
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan, dapat dilakukan kerjasama antar Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum dan memenuhi syarat kualitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kaidah sistem akuntansi air minum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan SPAM-BJP untuk skala Individu diatur oleh masing-masing rumah tangga sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk SPAM-BJP yang terlindungi.
- (2) Pengelolaan SPAM-BJP untuk skala komunal dan skala komunal khusus sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis yang berlaku untuk SPAM dengan sistem perpipaan.
- (3) Kualitas Air Minum SPAM-BJP, sekurang-kurangnya harus dibubuhkan Desinfektan atau dimasak terlebih dahulu.

Paragraf 2

Pengoperasian

Pasal 32

Kegiatan pengoperasian oleh penyelenggara dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal air minum kepada masyarakat.

Pasal 33

Pengoperasian SPAM oleh penyelenggara bertujuan untuk menjalankan, mengamati dan menghentikan unit-unit agar berjalan secara berkesinambungan pada keseluruhan dan/atau sebagian unit, meliputi:

- a. unit air baku;
- b. unit produksi;
- c. unit distribusi, dan
- d. unit pelayanan.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah air baku yang disadap tidak boleh melebihi izin pengambilan air baku dan sesuai jumlah yang direncanakan menurut tahapan perencanaan;
 - b. apabila kapasitas sumber berkurang dari kapasitas yang dibutuhkan, maka air yang disadap harus dikurangi sedemikian rupa sehingga masih ada sisa untuk pemeliharaan lingkungan di hilir sumber; dan
 - c. penyelenggara harus melakukan pemantauan terhadap debit dan kualitas air baku.
 - d. Unit air baku wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala
- (2) Pengoperasian unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengolah air baku sesuai dengan debit yang direncanakan, sampai menjadi air minum yang memenuhi kualitas, sehingga siap didistribusikan; dan
 - b. melakukan kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan proses pengolahan.
 - c. Unit produksi wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala
- (3) Pengoperasian unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengalirkan air hasil pengolahan ke seluruh jaringan distribusi sampai di semua unit pelayanan, sehingga standar pelayanan minimal air minum, berupa kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang dikehendaki dapat tercapai; dan
 - b. melakukan kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan unit distribusi.
 - c. Unit distribusi wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala
- (4) Pengoperasian unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi :
 - a. kegiatan pelayanan untuk domestik yaitu sambungan rumah, sambungan halaman, hidran umum dan terminal air; dan
 - b. kegiatan pelayanan nondomestik yaitu industri kecil, industri besar, restoran, hotel, perkantoran, rumah sakit, dan hidran kebakaran.
 - c. Unit pelayanan wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian SPAM-BJP skala komunal dan skala komunal khusus dilengkapi dengan buku petunjuk dan buku catatan pengoperasian.

- (2) Penanggung jawab pengoperasian SPAM-BJP skala komunal dan skala komunal khusus minimal telah mendapat pelatihan keahlian pengoperasian SPAM.

Paragraf 3

Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan air minum hasil pengoperasian harus dilakukan secara efisien dan efektif yang terdiri dari kegiatan pemanfaatan sarana sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat untuk kebutuhan domestik dan non domestik.
- (3) Pemanfaatan dilaksanakan oleh penyelenggara untuk kebutuhan pelayanan air minum masyarakat.
- (4) Pemanfaatan air minum oleh masyarakat untuk konsumsi bencana alam sifatnya darurat tidak melebihi 1 (satu) bulan. Bantuan untuk bencana alam mengikuti peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Administrasi

Pasal 37

- (1) Kegiatan administrasi oleh Penyelenggara, dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan administrasi meliputi:
 - a. administrasi perkantoran terdiri dari pencatatan, pengarsipan, pelaporan, dan tata persuratan; dan
 - b. administrasi keuangan terdiri dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tertib administrasi keuangan.
- (3) Kegiatan administrasi wajib dilaksanakan selama penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (4) Kegiatan administrasi dilaksanakan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kegiatan administrasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman akuntansi air minum Indonesia.

Paragraf 5

Kelembagaan

SPAM dengan Jaringan Perpipa-an (SPAM)

Pasal 38

- (1) Kelembagaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan SPAM dapat berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Koperasi, Badan Usaha Swasta (BUS) dan/atau masyarakat yang khusus bergerak dibidang air minum sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelembagaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau bekerjasama dengan Koperasi, BUS dan/atau kelompok masyarakat yang bergerak dibidang air minum.
- (3) Kelembagaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. tata laksana.
- (4) Sumber Daya Manusia pengelola SPAM harus memenuhi persyaratan kompetensi dibidang pengelolaan bidang air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kelembagaan

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM-BJP)

Pasal 39

- (1) Kelembagaan SPAM-BJP skala komunal dapat berupa koperasi dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Kelembagaan SPAM-BJP Skala Komunal khusus dapat berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Koperasi, Badan Usaha Swasta (BUS).
- (3) Kelembagaan SPAM-BJP dimaksud pada ayat (2) dapat berdiri sendiri atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang bergerak di bidang air minum.
- (4) Penyediaan air minum dirumah susun dan perkantoran bertingkat dari SPAM, penyelenggara SPAM hanya bertanggung jawab sampai dengan meter induk, pendistribusiannya menjadi tanggung jawab pengelola.
- (5) Kelembagaan SPAM-BJP untuk skala komunal, komunal khusus sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. organisasi
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. tata laksana
- (6) Sumber Daya Manusia pengelola SPAM-BJP harus memenuhi persyaratan kompetensi dibidang pengelolaan bidang Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM merupakan tanggung jawab Penyelenggara SPAM.

- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM meliputi pemeliharaan terhadap unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (3) Dalam hal penyelenggara SPAM belum dapat memberikan pelayanan air minum kepada sebagian masyarakat akibat kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi, maka penyelenggara harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat sehari sebelum penghentian pelayanan dan penghentian pelayanan paling lama tiga hari.
- (4) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh penyelenggara tidak diperkenankan menghentikan seluruh pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 41

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM-BJP mendapat pembinaan dari Pemerintah Kota.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM-BJP dapat meliputi unit air baku, unit produksi, perpipaan dan/atau unit pelayanan.

Paragraf 2

Pemeliharaan

Pasal 42

- (1) Pemeliharaan SPAM JP dan SPAM BJP skala komunal dan komunal khusus merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur prasarana yang bertujuan untuk menjaga agar prasarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin yang habis pakai guna menjaga usia pakai unit SPAM tanpa penggantian peralatan.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan pemeliharaan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan berdasarkan Pedoman tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik dan memerlukan biaya tambahan untuk penggantian peralatan guna memperpanjang usia pakai unit SPAM.
- (2) Pemeliharaan berkala memerlukan waktu yang lebih panjang dalam periode bulanan, triwulan, atau tahunan.

- (3) Pemeliharaan berkala dilakukan pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan beserta komponennya berdasarkan Pedoman tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan SPAM-BJP skala Individu dilaksanakan sendiri dan dilakukan dengan pembinaan Pemerintah Kota.
- (2) Pemeliharaan untuk instalasi kemasan air, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan, kesehatan dan sumber daya manusia.

Paragraf 3

Rehabilitasi

Pasal 46

Rehabilitasi SPAM JP dan SPAM BJP skala komunal dan komunal khusus merupakan kegiatan perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit SPAM yang perlu dilakukan, agar dapat berfungsi kembali.

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilaksanakan apabila unit SPAM tidak dapat beroperasi secara optimal.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian dan rehabilitasi keseluruhan.
- (3) Rehabilitasi sebagian adalah perbaikan unit-unit tertentu agar dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan yang direncanakan.
- (4) Rehabilitasi keseluruhan meliputi perbaikan salah satu atau seluruh unit SPAM agar berfungsi secara normal.
- (5) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan teknis rehabilitasi.
- (6) Kegiatan rehabilitasi mengikuti pedoman tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Bagian Keenam

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 1

Pemantauan

Pasal 48

- (1) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Kota dalam rangka mendapatkan data dan informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem non fisik.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan ke penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP.

- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM yang dikirimkan oleh Penyelenggara SPAM.
- (4) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP dapat dilakukan dengan cara random sampling dan dilakukan secara berkala minimum 1 (satu) kali setahun.
- (5) Dalam rangka pemantauan kualitas air, Pemerintah Kota melakukan uji laboratorium atas kualitas air baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 49

Dinas Pekerjaan Umum atau instansi lain yang ditunjuk melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pengembangan SPAM dan SPAM BJP.

Pasal 50

- (1) Pemantauan sistem fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi, dan
 - d. unit pelayanan.

Pasal 51

- (1) Pemantauan sistem non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja non fisik SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data kelembagaan;
 - b. data manajemen;
 - c. data keuangan;
 - d. peran masyarakat, dan
 - e. dokumen yuridis.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 52

- (1) Dinas Pekerjaan Umum atau instansi lainnya yang ditunjuk oleh Walikota mengevaluasi laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 53

- (1) Evaluasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) didasarkan pada indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keuangan, aspek manajemen dan aspek teknis.
- (3) Penilaian kinerja penyelenggara dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 54

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan kepada Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang, kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (3) Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengikuti pedoman tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Bagian Ketujuh

Keterpaduan Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Dengan Prasarana Dan Sarana Sanitasi

Pasal 55

- (1) Keterpaduan penyelenggaraan pengembangan SPAM dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi dilakukan sebagai upaya untuk Perlindungan air baku.
- (2) Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan.
- (4) Apabila keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.

Pasal 56

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 57

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

BAB IV

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS, PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kota wajib dan bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilaksanakan oleh instansi yang diberi kewenangan mengatur dan Penyelenggara yang dibentuk untuk pengembangan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi :
 - a. menyusun kebijakan dan strategi di daerahnya berdasarkan kebijakan dan strategi provinsi serta kebijakan dan strategi nasional.
 - b. membentuk PDAM yang menyelenggarakan pengembangan SPAM
 - c. memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan
 - d. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM.
 - e. melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang belum terjangkau pelayanan PDAM.
 - f. memberi bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 - h. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Gubernur.
 - i. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 - j. memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 - k. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab PDAM

Pasal 59

Penyelenggara menjalankan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP yang terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan;
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- c. melakukan perusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada khususnya masyarakat pelanggan.

Bagian Ketiga
Peran Koperasi, BUS dan Masyarakat

Pasal 60

- (1) Koperasi, BUS dan/atau Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan PDAM.
- (2) Koperasi, BUS dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk khusus untuk usaha di bidang penyediaan air minum.
- (3) Pelibatan koperasi dan/atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan pengembangan.
- (5) Koperasi dan/atau BUS yang mendapatkan hak berdasarkan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Kota sesuai kewenangannya.
- (6) Perjanjian penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat ketentuan:
 - a. ruang lingkup penyelenggaraan;
 - b. standar teknis (kualitas, kuantitas dan tekanan air);
 - c. tarif awal dan formula perhitungan tarif;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (7) Setelah batas waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai, seluruh aset beserta kelengkapannya diserahkan kepada Pemerintah Kota dalam keadaan baik dan dapat beroperasi;
- (8) Tata cara pelelangan dan penyusunan perjanjian penyelenggaraan, serta tata cara penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM, Koperasi, BUS, dan/atau masyarakat wajib:

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan monitoring evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pengembangan SPAM.

- b. memberikan informasi dan laporan kepada Pemerintah Kota;
- c. dalam keadaan tertentu dapat membantu memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan minimal air minum.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 62

- (1) Setiap pelanggan air minum berhak:
 - a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - c. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan;
 - d. mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan.
- (2) Setiap pelanggan air minum berkewajiban:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan
 - e. mengikuti dan memenuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.
- (3) Bagi masyarakat bukan pelanggan air minum, disediakan pelayanan pemeriksaan kualitas air baku untuk air minum secara berkala oleh Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Pasal 63

- (1) Setiap penyelenggara berhak:
 - a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif/retribusi/iuran jasa pelayanan;
 - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - d. memperoleh kuantitas air baku untuk air minum secara kontinu sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
 - e. memutus sambungan pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - f. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum.
- (2) Setiap penyelenggara berkewajiban untuk :
 - a. menjamin pelayanan yang memenuhi standar kuantitas, kualitas dan kontinuitas penyediaan air minum yang ditetapkan;

- b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi dapat menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas air minum;
 - c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
 - d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
 - e. memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita;
 - f. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
 - g. berperan pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
- (3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diupayakan berdasarkan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (4) Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN TARIF / IURAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 64

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
- a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota;
 - b. PDAM;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Usaha Swasta;
 - e. dana masyarakat; dan/atau
 - f. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan dana penyertaan modal kepada PDAM untuk peningkatan pelayanan sekurang-kurangnya sampai dengan penuhi standar pelayanan minimal air minum secara bertahap dan diutamakan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila PDAM tidak mampu meningkatkan pelayanan dengan pembiayaan sendiri.

- (3) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Sumber bantuan pendanaan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kota, dalam hal Pemerintah Kota tidak mampu melaksanakan pengembangan SPAM sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang dibutuhkan secara bertahap.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin pada wilayah di luar jangkauan pelayanan PDAM.
- (3) Untuk daerah yang sudah terjangkau pelayanan PDAM, bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
- (4) Tata cara penyaluran bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan melalui kerjasama dengan koperasi dan/atau badan usaha swasta, maka Pemerintah Kota, dapat :

- a. menyusun prastudi kelayakan;
- b. memberikan kemudahan perizinan;
- c. memberikan konsultasi dan fasilitasi; dan
- d. menjamin ketersediaan air baku.

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 68

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Penyelenggara.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsi-prinsip:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh PDAM ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh BUS, koperasi ditetapkan oleh Walikota berdasarkan perjanjian kerjasama penyelenggaraan SPAM.

- (5) Dalam hal tarif yang ditetapkan Walikota belum mencapai tarif pemulihan biaya, maka Pemerintah Kota wajib mensubsidi atau memberikan kompensasi atas kerugian penyelenggara.
- (6) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya-biaya lain; dan
 - e. keuntungan yang wajar.
- (7) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (8) Penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan Pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Iuran

Pasal 69

- (1) Jasa pelayanan air minum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota kelompok masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Iuran diberlakukan bagi penyelenggaraan SPAM-BJP Skala Komunal dan/atau komunal khusus.
- (4) Dalam hal SPAM-BJP skala komunal, masyarakat tidak mampu membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Kota dapat memberikan subsidi dalam rangka mengurangi beban masyarakat.
- (5) SPAM-BJP skala komunal khusus, iuran dapat ditetapkan oleh pengelola bangunan.

BAB VI

KERJASAMA

Bagian Kesatu

Kerjasama Antar Daerah

Pasal 70

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengembangan SPAM, Walikota dan Kepala Daerah lain dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam suatu wilayah Provinsi yang sama.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama meliputi :
 - a. kepentingan umum;
 - b. menguntungkan;
 - c. saling membutuhkan;

- d. saling memperkuat;
- e. saling kepastian hukum;
- f. tertib penyelenggaraan administrasi;
- g. keterbukaan; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 71

Kerjasama antar Daerah yang mengakibatkan beban masyarakat di wilayah Kota dan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 72

Syarat-syarat kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan Usaha Swasta/ KPDBU

Pasal 73

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan air minum pada wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan PDAM, Walikota dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha dalam perusahaan pengembangan SPAM dengan sistem jaringan dan teknologi pengolahan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan kerjasama meliputi adil, terbuka, transparan, bersaing, bertanggung jawab, saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling mendukung.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penanggung jawab kerjasama/PJPK adalah Walikota.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pengembangan SPAM yang dilaksanakan melalui KPDBU dapat meliputi sistem fisik dan/atau sistem non fisik unit-unit SPAM.
- (2) Pengembangan SPAM yang dapat dilaksanakan melalui KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat untuk seluruh atau sebagian pengembangan SPAM.

Pasal 75

- (1) KPDBU dalam pengembangan SPAM dapat berbentuk kontrak bangun guna serah (build, operate, and transfer/ BOT) untuk seluruh pengembangan SPAM hingga pelayanan dan penagihan atau sebagian pengembangan SPAM atau bentuk kerjasama lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk KPDBU sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebelum proses pengadaan dan dituangkan dalam naskah dokumen pengadaan.

- (3) Tata cara KPDBU dalam pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerjasama PDAM dengan Badan Usaha

Pasal 76

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM, PDAM atas persetujuan badan pengawas dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan SPAM berdasarkan prinsip *business to business*.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah pelayanan PDAM dan dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan SPAM
- (3) Pengembangan SPAM yang dikerjasamakan meliputi sistem fisik dan/atau sistem non fisik untuk unit-unit SPAM.

Pasal 77

- (1) Bentuk Kerjasama PDAM dengan Badan Usaha dalam pengembangan SPAM dapat berupa kontrak bangun guna serah (build, operate, and transfer/ BOT), kontrak rehabilitasi, peningkatan, guna, serah (rehabilitation, uprating, operating and transfer) atau bentuk kerja sama lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara kerjasama PDAM dengan Badan usaha dalam pengusahaan pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama PDAM dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dengan peraturan direksi PDAM dan disetujui oleh badan pengawas

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 78

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan SPAM; Walikota dapat memberikan perizinan penyelenggaraan pengembangan SPAM untuk kebutuhan sendiri kepada : koperasi, badan usaha swasta dan kelompok masyarakat.
- (2) Kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan air minum di wilayah tertentu yang tidak dapat dilayani oleh PDAM Kota untuk pemenuhan air minum.
- (3) Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dapat dilakukan melalui SPAM dan/atau SPAM-BJP skala komunal dan komunal khusus.
- (4) Kewajiban izin tidak diberlakukan bagi kepentingan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin, hak dan kewajiban pemegang izin, berakhirnya masa perizinan dan hal-hal terkait dengan perizinan penyelenggaraan SPAM diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 79

- (1) Pembinaan pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Kota, untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi penyelenggara SPAM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum;
 - b. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (5) Pemerintah Kota dapat mengambilalih sementara tanggungjawab penyelenggaraan SPAM dengan menunjuk unit pengelola khusus, apabila penyelenggara SPAM Kota belum mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan.
- (6) Pemenuhan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Pembinaan pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi penyelenggara SPAM dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan pengembangan SPAM dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- (5) Walikota wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (6) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
- (7) Pengawasan pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada PDAM Kota yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Koperasi dan BUS penyelenggara pengembangan SPAM di Kota yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administrasi; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 83

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 59 huruf d dan Pasal 63 ayat (2) huruf a, c, dan g yang melanggar dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Penyelenggara yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Pasal 84

- (1) Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (2) huruf a, c dan g dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa denda administrasi.
- (3) Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang telah diberikan sanksi berupa denda administrasi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak melakukan perbaikan pelayanan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota berwenang melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana di bidang air minum;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang air minum;
 - c. melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana air minum dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang air minum;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang air minum;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang air minum;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup alat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 56 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Ketentuan yang mengatur mengenai penyediaan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Mei 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI
Pembina Tingkat I
196608170 199203 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan pemerintah daerah seperti yang diamanatkan dalam pasal 40 undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan system penyediaan air minum.

Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas.

Didalam penyelenggaraan SPAM dilakukan secara terpadu dengan prasana dan sarana sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM melibatkan berbagai unsur yaitu PDAM, koperasi, badan usaha, system dan masyarakat. Agar diperoleh suatu hasil penanganan system yang memberikan pelayanan optimal, diperlukan penyelenggaraan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antar daerah, serta masyarakat, termasuk dunia usaha.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM perlu didorong dalam rangka perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan pelayanan air minum yang lebih handal.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM didasarkan pada kebijakan dan strategi nasional sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pemerintah kota, terutama dalam mendorong efisiensi penyediaan air minum serta penggunaan sumber daya air dan melindungi konsumen.

Pengembangan SPAM melibatkan unsur pemerintah kota, PDAM, dunia usaha dan masyarakat yang diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan pengembangan SPAM serta dapat meningkatkan iklim investasi yang lebih baik.

Pembiayaan pengembangan SPAM diperlukan untuk membangun, memperluas dan meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik yang sumber dananya diperoleh dari berbagai unsure yaitu Pemerintah, Pemerintah kota, dunia usaha, masyarakat, serta sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai timbal balik atas jasa pelayanan penyediaan air minum , pelanggan dikenakan biaya atas tarif. Penetapan tarif yang mencerminkan tarif konsumen sebagai harga dan jasa pelayanan yan efisien dilakukan penyelenggara atas persetujuan berbagai pihak yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundangan.

Pelaksanaan ketentuan dalam 'peraturan perundangan lainnya, terutama terkait dengan :

- a. Penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyangkut kerjasama dengan daerah lain yang terkait dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan public yang harus sinergis dan saling menguntungkan.
- b. Pengusahaan diselenggarakan oleh pemerintah kota, msasyarakat dan swasta guna lebih meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
- c. Perlindungan konsumen dimaksudkan agar pelayanan dipastikan berorientasi kepada konsumen dan memastikan bahwa masukan konsumen telah terakomodasi ke dalam proses dan pelaksanaan pengaturan pelayanan.

II. PENJELASAN PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Asas kepastian hukum bahwa pengembangan SPAM diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumberdaya secara berkelanjutan

Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi social, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin)

Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan antuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata kesnegara berhak memperoleh keseluruhan lapisan masyarakat sehingga setiap

warga berhak memperoleh hasilnya secara nyata .asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dipengaruhi pihak manapun sehingga bias menjalankan amanat pelayanan.

Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungugatan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Baku mutu yang dimaksud adalah mengikuti peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Ayat (2)

Yang dimaksud menjamin adalah mengupayakan semaksimal mungkin ketersediaan air baku untuk pengembangan SPAM

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penggunaan air tanah untuk air bakumerupakan pilihan setelah air permukaan sudah tidak mencukupi. Penggunaan air tanah untuk air baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (natural recharge). dalam keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku melebihi klemampuan natural recharge, penyelenggara diwajibkan mengisi air tanah dengan air bersih (refill) atas biaya penyelenggara sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain : instrusi air laut kedalam air tanah dan turunnya permukaan at tanah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan daerah terbuka adalah daerah-daerah peresapan atau aliran yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah dan kualitas sumber air baku.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Ayat (1)

Hidran umum merupakan cara pelayanan air minum yang transportasi airnya dilakukan dengan sistem perpipaan, sedangkan pendistribusiannya kepada masyarakat melalui tangki, sedangkan air minum berasal dari PDAM atau tapping dari sumber air lainnya dan dipakai oleh masyarakat secara komunal di sekitar lokasi. Hidran umum dapat dimanfaatkan setiap keluarga atau masyarakat secara umum, atau khususnya masyarakat yang berada di daerah rawan air minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, atau daerah terpencil/ isolasi untuk mendapatkan air minum secara terus menerus sepanjang air minumnya tersedia, baik dari PDAM, sumur, IPAS, PMA, dan/ atau air hujan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (2)

Sumur gali : Sumur gali adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akuifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum dan mampu menghasilkan 400 liter setiap hari untuk satu keluarga. Penampungan air hujan adalah wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku, yang penggunaannya bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan. PAH dapat dimanfaatkan secara individu atau masyarakat secara umum jika saat musim kemarau, persediaan airdikit atau kering. Dipilih pada daerah-daerah kritis dengan curah hujan

minimal 1.300 mm per tahun, dipasang di lokasi atau daerah rawan air minum.

Saringan rumah tangga (Sarut) merupakan sarana pengolahan air dengan menggunakan teknologi sederhana untuk skala individual/ rumah tangga, berupa suatu wadah yang diisi pasir/ kerikil/ arang batok kelapa dengan ukuran butir tertentu dan berfungsi menyaring atau menurunkan kekeruhan. Dengan SARUT air keruh menjadi bening dan siap dimanfaatkan. Apabila belum memenuhi kualitas air minum, maka air minum dari SARUT harus dibubuhkan desinfektan atau dimasak terlebih dahulu.

Destilator surya atap kaca (DSAK) adalah alat untuk mendestilasikan air laut menjadi air minum dengan memanfaatkan tenaga surya dalam satu ruangan tertutup beratap kaca. Kini, air laut bisa menjadi tawar dengan menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi yang ditangkap melalui atap kaca.

Reverse Osmosis (RO) adalah suatu teknologi pemurnian air yang menggunakan membran semipermeabel. Air menjadi siap minum dengan instalasi pengolahan air minum reverse osmosis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sumur dalam adalah bangunan/ konstruksi sumur dengan kedalaman lebih dari 25 meter. Kualitas air yang bagus dapat diperoleh dengan debit yang stabil. Sumur dalam dapat digunakan secara komunal, dengan pengelola adalah individu atau kelompok yang ditunjuk oleh masyarakat pengguna.

Perlindungan Mata Air (PMA) merupakan bangunan atau konstruksi untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung. Perlindungan mata air dibangun untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran dan dilengkapi dengan bak penampung sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum melalui pengaliran gravitasi maupun dengan pompa.

Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. Secara umum, masyarakat dapat mengenali terminal air sebagai bak penampung air minum yang dialirkan dari mobil tangki atau kapal tangki air, untuk kemudian masyarakat yang

berada di daerah rawan air minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, atau daerah terpencil/ isolasi dapat memanfaatkan secara bersama-sama.

Mobil tangki air yaitu mobil tangki untuk mengangkut air minum dari SPAM dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan ke terminal air dan/ atau depo air minum isi ulang yang memenuhi syarat sebagai wadah makanan (tara pangan/ food grade). Dengan mobil ini air minum bisa dinikmati masyarakat, walaupun dalam jarak jauh dan medan yang relatif sulit dengan segera.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Instalasi Air kemasan yang dimaksud adalah proses pengolahan air menjadi air minum dengan menggunakan peralatan-peralatan penjernihan atau penyulingan air yang umum dijual dipasaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai unit SPAM tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala (dalam periode lebih lama dari pemeliharaan rutin) guna memperpanjang usia pakai unit SPAM yang biasanya diikuti dengan pergantian suku cadang.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rehabilitasi sebagian adalah perbaikan sebagian unit SPAM yang perlu dilakukan untuk dapat berfungsi secara normal kembali.

Pasal 48

Ayat (1)

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM juga berfungsi sebagai umpan balik dalam penyusunan kebijakan dan strategi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49

Yang dimaksud instansi lain, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kota Probolinggo.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan, antara lain : banjir, erosi dan sedimentasi, tanah longsor, banjir lahar dingin, tanah ambles, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air, terancamnya punahnya jenis tumbuhan dan/atau sewa, wabah penyakit, intrusi, dan/atau perembesan.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban bersubsidi tersebut, penyelenggara menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan subsidi silang.

Huruf b

Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (level of service) yang diterima pelanggan dari penyelenggara. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

Huruf c

Prinsip pemulihan biaya (cost recovery), mengandung maksud bahwa penyelenggara diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu. Mengingat air minum menggunakan kebijakan tarif dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif.

Huruf d

Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaian airnya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai subsidi silang.

Huruf e

Penyelenggara harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif. Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tarif harus dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya depresiasi/amortisasi adalah biaya depresiasi/amortisasi atas asset yang dioperasikan oleh penyelenggara

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan lain-lain adalah biaya yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan penyediaan air minum misalnya biaya perubahan kurs valuta.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

=====@@=@====